

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Undang-undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang desa dapat dipandang sebagai elemen utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperluas desentralisasi sampai ke elemen pemerintahan terkecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 merupakan peraturan terbaru yang dimana sebelumnya hal mengenai pengelolaan keuangan Desa tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan Mulai berlaku pada tanggal 8

Mei 2018. Pembaharuan Peraturan Pengelolaan Keuangan desa tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk Desa dalam penerapannya, Pada pengelolaan nya terdapat beberapa hal yang berbeda dari peraturan lama, Seperti tugas dan tanggungjawab para perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris ,dan Bendahara/Kaur Keuangan mengalami beberapa perubahan walaupun tidak secara keseluruhan (Sinta P. Partiw, 2019).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Permendagri No 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dana Desa ini terus menjadi sorotan mengingat nominalnya yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah telah menganggarkan Rp20.7 triliun untuk Dana Desa dan masing-masing desa rata-rata memperoleh Rp280 juta. Setahun berikutnya, anggaran tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat hingga Rp46.98 triliun, tahun 2017 menjadi Rp60 triliun, dan 2018 kemarin setiap desa rata-rata mendapat Rp1.4 miliar dengan total Rp120 triliun dan tahun 2019 rata – rata desa mendapat Rp70 triliun. Dana yang besar ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

melalui pembangunan yang bersifat pemberdayaan dan berkesinambungan. Agar tercapainya pemerintahan tersebut dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi daerah yang dimana setiap daerah dibekali uang dana transfer desa untuk kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik, tujuannya agar pengalokasian dana tersebut dapat teralokasikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan dapat membawa dampak yang baik bagi seluruh kesejahteraan masyarakat (Afifah Yeni Nur, 2019).

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan (Permendagri No 20 Tahun 2018).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Pembangunan desa selama ini, masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak

dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa. (UU No.6 Tahun 2014).

Kadjudju dan Delyani (2017) melakukan penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam proses pertanggungjawaban Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana keuangan desa Motandoi tidak diinformasikan kepada masyarakat desa Motandoi, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu yang mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat, sedangkan Desa Motandoi Selatan dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Penerapan permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Motandoi dan Desa Motandoiselatan ternyata dapat membantu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa untuk lebih siap dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menyajikan laporan keuangan desa yang berguna dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Nadirsya, dan Ridha Amalia (2017) melakukan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, namun terdapat ketidaksesuaian dalam aspek administrasi dan tahapan pelaporan keuangan desa.

Ferdian, Tommy (2019) melakukan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 secara garis besar implementasi pengelolaan keuangan Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi telah sesuai, namun secara teknis masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Mampun Baru Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, Jambi.

Temuan hasil audit atau pemeriksaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018. Kepala Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi masih banyak yang menyimpang. Penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa di Kabupaten itu diduga akibat ketidaktahuan para Kepala Desa mengenai tata kelola dana desa. Salah kelola dana desa itu menyebabkan banyak dana desa yang menguap atau

tidak jelas penggunaannya. Jumlah dana desa untuk 150 desa di 11 kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi tahun 2018 mencapai Rp 120 miliar. Jumlah dana desa yang telah diperiksa dari 150 desa penerima dana desa di daerah itu sebanyak 140 desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa di 140 desa di Muaro Jambi, sudah ditemukan penyimpangan dana desa di 32 desa. Temuan penyimpangan dana desa tersebut bersifat administrasi dan pembangunan fisik, temuan penyimpangan dana desa dari segi administrasi mayoritas mengenai Pajak yang tidak di bayar, temuan penyimpangan dana desa dari segi pembangunan fisik antara lain adanya pembangunan sarana dan prasarana Infrastruktur desa yang tidak sesuai rencana, namun anggaran dana desa untuk pembangunan fisik tersebut dilaporkan tetap habis. Sesuai hasil pemeriksaan dana desa di Muaro Jambi, Pihak Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Menetapkan tiga kecamatan masuk zona merah dalam pengelolaan desa. Penetapan zona merah tersebut di lakukan karena desa-desa yang melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa di tiga kecamatan itu sudah terjadi setiap tahun. (Jambi,Beritasatu.com)

Desa Kasang Pudak merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Saat ini jumlah penduduk desa Kasang Pudak sudah mencapai 18.000 jiwa. Desa Kasang Pudak cukup besar bahkan didesa tersebut direncanakan akan dilakukan pemekaran menjadi tiga desa, dimana syarat pemekaran desa itu sekitar 4.000 ribu jiwa atau 800 KK dan saat ini di desa Kasang Pudak ada sekitar 18.000 jiwa (R Efendi:2018). Desa Kasang Pudak merupakan salah satu desa yang pada tahun 2018 memperoleh Anggaran desa dari pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi. Adapun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBdes) di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabuapten Muaro Jambi Tahun 2018**

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	0,00	3.850.979,18	0,00
Dana Desa	789.226.000,00	789.226.000,00	100,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.800.000,00	28.859.000,00	100,20
Alokasi Dana Desa	961.942.000,00	961.942.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.839.968.000,00</b>	<b>1.843.877.979,18</b>	<b>100,20</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	495.513.900,00	493.993.900,00	99,69
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	763.506.800,00	763.506.800,00	100,00
Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	482.636.600,00	482.636.600,00	100,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	32.586.200,00	32.585.200,00	100,00
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.774.243.500,00</b>	<b>1.772.723.500,00</b>	<b>99,96</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>65.724.500,00</b>	<b>71.154.479,18</b>	<b>108,26</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Pengeluaran Pembiayaan	65.724.500,00	64.724.500,00	100,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(65.724.500,00)</b>	<b>(65.724.500,00)</b>	<b>100,00</b>
<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429.979,18</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Kantor Desa Kasang Pudak

Pada Tabel 1.1 Menunjukkan Anggaran dan Realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan di Desa Kasang Puduk tahun 2018. Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Kasang Puduk cukup besar. Keseluruhan Pendapatan yang diterima oleh Desa Kasang Puduk sebesar Rp1.839.968.000,00, Anggaran tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik, sehingga tidak terjadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan. Akan tetapi pengimplementasiannya masih belum terlaksana secara maksimal seperti pembangunan infrastruktur di Desa Kasang Puduk yang masih belum terlaksana sepenuhnya dan belum maksimal padahal dana tersebut besar peruntukkannya untuk Desa jika dikelola dengan baik. Untuk itu perlu untuk diketahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa yang baik khususnya di Desa Kasang Puduk seperti tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu sebagai bahan penulisan proposal penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kupeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan Permendagri no 20 tahun 2018.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

### **1. Bagi Penulis**

Menjadi bahan penulisan ilmiah sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Universita Negeri Jambi (UNJA)

### **2. Bagi Pemerintah Desa**

Menjadi masukan bagi desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan dana desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan dan dimanfaatkan, untuk tambahan informasi, terlebih untuk peneliti berikutnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.